BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan skripsi yang sudah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, kesimpulan dari penulis terhadap paraktik jual beli hasil tanah wakaf dalam perspektif Undang-undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 serta hukum Islam.

1. Praktik Jual beli hasil tanah wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahu 2004 tentang wakaf .

Dalam hal jual beli hasil tanah wakaf atau benda wakaf lainya menurut undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang jual beli harta benda wakaf atau hasil tanah wakaf adalah termasuk tindakan melawan hukum, namun dalam hal jual beli harta benda wakaf atau hasil tanah wakaf bukanlah ketentuan mutlak atau tidak ada pengecualian dalam hal jual beli yang dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Perwakafan Nomor 41 tahun 2004 tentang perubahan status harat benda wakaf yang memperbolehkan menjual atau menukar harta benda wakaf atau hasil tanah wakaf yang dapat dilakukan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah serta ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Praktik Jual beli hasil tanah wakaf menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam tentang jual beli hasil tanah wakaf atau benda wakaf terdapat beberapa perbedaan pendapat yang memperbolehkan untuk mejual serta pendapat yang tidak memperbolehkan untuk menjual hasil tanah wakaf atau benda wakaf dengan sebab tertentu, hal tersebut sebagaimana sudah dijelaskan oleh beberapa mazhab dalam bab sebelumnya yakni:

a. Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah, jika wakaf berupa masjid tidak boleh dijual atau diganti, begitupun dengan wakaf selain masjid.
b. Hanabillah, harta benda wakaf boleh dijual apabila ada sebagian dari tanah wakaf berupa bangunan ataupun bentuk lainnya tersebut yang rusak untuk memperbaiki sebagian lainnya. Begitupun juga dengan semua harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan boleh dijual semuanya dan hasil dari penjualan digunakan untuk membeli barang sejenis yakni barang yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap untuh kondisinya.

Tentang perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf terdapat benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar wakaf, penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran Majlis Ulama Kecamatan dan cmat setempat dengan alasan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
2. Karena kepentingan umum.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka saran yang diberikan :

1. Sebagai Nadzir, Bapak Suprapto harus lebih Intens *up to date* atau mengikuti perkembagan sengketa permasalahan yang sekarang dihadapi, serta Pola fikir Nadzir (Suprapto) harus lebih mengikuti perkembagan hukum perwakafan jangan sampai sebagai Nadzir mempunyai pola fikir yang Tradisonal karena jika Nadzir hanya memiliki pola fikir yang Tradisonal sangat disayangan dan tidak bisa mengelola tanah wakaf sebagaimana fungsi serta tujuan wakaf.
2. Seorang Nadzir harus lebih detail serta pandai mempejari tentang hukum perwakafan dengan tujuan tidak aka nada lagi pihak seperti ahli waris, masyarakat, bahkan pemerintah serta pihak lain yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan perubahan status yang melawan Undang-undang serta Hukum Islam. Sebagai masyarakat yang memanfaatkan tanah wakaf harus pandai untuk mengaspirasikan pendapatnya agar permasalahan yang seperti ini tidak akan trulang kembali dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk pemerintah, yang mulai dari kepala Desa, Kantor Desa, Kantor Kevcamatan, kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia harus lebih antusias dalam hal pengawasan serta pembinaan dan pengembagan wakaf di Indonesia terutma dalam hal perubahan status Harta wakaf atau benda wakaf lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id